



**P U T U S A N**

**Nomor 181 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **DJEKI alias SONNY anak dari WILLIAM;**  
**Tempat lahir** : Manado;  
**Umur/Tanggal lahir** : 47 Tahun / 6 September 1968;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan P.M. Noor Perumahan Rapak Benuang Blok AG 7, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;  
**A g a m a** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nomor 17/2017/181 K/PP/2017/MA tanggal 20 Februari 2017,

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 181 K/PID/2017



Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nomor 18/2017/181 K/PP/2017/MA tanggal 20 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 18 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa Djeki alias Sonny anak dari William pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2016, sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di depan Perum Griya Mukti Jalan PM. Noor Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Purwadi alias Tarung bin R. Diter Tarung yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa melihat Sdr. Yes Timotius (kakak Terdakwa) cekcok mulut dengan Korban dan Korban tidak terima atas teriakan Terdakwa kemudian Korban bersama 2 (dua) orang temannya mendatangi Sdr. Yes dan Sdr. Yes lari dan terjatuh di pohon bambu tidak lama kemudian datang Terdakwa membantu Sdr. Yes sambil Terdakwa membawa 1 (satu) bilah kayu balok mengayunkan ke arah kepala Korban hingga Korban terjatuh ke parit dan ketika Korban berdiri langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa bersama temannya melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Purwadi alias Tarung bin R. Diter Tarung mengalami luka dibagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 126/VHR/VII/2016/RSUD. A. Wahab Sjhranie Samarinda tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fahad Ahmed SKT, dr. Fritz Nahusuly, Sp.B dan dr. Daniel Umar, S.H., Sp.F, adalah dokter pada RSUD. A. Wahab Sjhranie Samarinda dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa terhadap seorang laki-laki yang berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun ini, ditemukan luka robek pada kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Kekerasan tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pegawai swasta selama 4 (empat) hari dan saat ini masih dalam pengobatan rawat jalan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 26 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djeki alias Sonny anak dari William telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana tersebut dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djeki alias Sonny anak dari William dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 2 (dua) meter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 950/PID.B/2016/PN Smr tanggal 26 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djeki alias Sonny anak dari William telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah kayu balok jenis ulin panjang 2 (dua) meter, dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 181 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 144/PID/2016/PT.SMR tanggal 7 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 950/Pid.B/2016/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
  1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk selebihnya;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 950/Pid.B/2016/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2017 yang diajukan Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 181 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap penjatuhan hukuman yang terlalu ringan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah merupakan penjatuhan pidana yang dinilai tidak mencerminkan adanya rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga Putusan Majelis Hakim yang demikian menimbulkan kesan bagi penjatuhan pidana dapat membuat sebagai daya tangkal bagi masyarakat yang lain untuk membuat perbuatan yang sama;

Bahwa penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dimana dengan berdasarkan putusan yang seperti itu akan membuat masyarakat tidak akan mentaati/takut pada apa yang dimaksud dan diinginkan oleh Undang-Undang;

2. Keberatan terhadap hal-hal yang berkaitannya dengan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam pertimbangan hukumannya untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum akan tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis, namun dalam pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang lebih signifikan untuk meringankan dari pertimbangan dalam Tuntutan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan penjatuhan pidana yang dijatuhkan Majelis yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum sangat tidak beralasan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar, penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 15.30 WITA di depan Perum Griya Mukti Jalan PM. Noor Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 181 K/PID/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa melihat Sdr. YES TIMOTIUS (kakak Terdakwa) ber cek cok mulut dengan Saksi Korban dan Saksi Korban tidak terima atas teriakan Sdr. YES TIMOTIUS kemudian Saksi Korban bersama 2 (dua) orang temannya mendatangi Sdr. YES TIMOTIUS dan Sdr. YES TIMOTIUS lari dan terjatuh di pohon bambu tidak lama datang Terdakwa membantu Sdr. YES TIMOTIUS sambil Terdakwa membawa 1 (satu) bilah kayu balok mengayunkan kearah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke parit dan ketika Saksi Korban berdiri langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa bersama Sdr. YES TIMOTIUS dan temannya melarikan diri;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban PURWADI alias TARUNG bin R. DITER TARUNG mengalami luka dibagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 126/VHR/VII/2016/RSUD.A.Wahab Sjahanie Samarinda tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahad Ahmed SKT, dr. fritz Nahusuly, Sp.B. dan dr. Daniel Umar, S.H., Sp.F, adalah dokter pada RSUD. A. Wahab Sjahanie Samarinda dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa terhadap seorang laki-laki yang berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun ini, ditemukan luka robek pada kepala yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Kekerasan tersebut diatas menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pegawai swasta selama 4 (empat) hari dan saat ini masih dalam pengobatan rawat jalan;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah melakukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Purwadi alias Tarung bin R. Diter Tarung, karena Korban bersama 2 (dua) orang temannya cekcok dengan Yes Timotius yang merupakan kakak Terdakwa.

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 181 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,** dan **Sri Murwahyuni, M., S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 181 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./ **Sri Murwahyuni, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, SH., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 181 K/PID/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)